



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
NOMOR 219/PHPU.BUP-XXIII/2025**

TENTANG

**Keberatan terhadap Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Umum
Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan Tahun 2024**

- Pemohon** : **Fajarius Laia, S.T., dan Sifaoita Buulolo, S.T.**
(Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum
Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan Tahun 2024, Nomor Urut 4)
- Termohon** : **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan**
- Pihak Terkait** : **Sokhiatulo Laia dan Yusuf Nache, S.T., M.M.**
Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum
Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan Tahun 2024, Nomor Urut 1
(satu)
- Jenis Perkara** : Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Gubernur, Bupati, dan
Walikota Tahun 2024
- Amar Putusan** : **Dalam Eksepsi:**
1. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait
berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon;
2. Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait untuk
selain dan selebihnya.
Dalam Pokok Permohonan:
Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
- Tanggal Putusan** : Rabu, 5 Februari 2025
- Ikhtisar Putusan** :

Pemohon mengajukan permohonan ke Mahkamah pada tanggal 10 Desember 2024, pukul 17.54 WIB yang pada pokoknya Termohon dengan sengaja meloloskan Pihak Terkait, yaitu Sokhiatulo Laia dan Yusuf Nache, S.T., M.M., menjadi Calon Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan Tahun 2024, meskipun terdapat indikasi penggunaan ijazah yang tidak memenuhi syarat. Selanjutnya, menurut Pemohon, Pihak Terkait menerima sumbangan dana kampanye dari perseorangan sebesar Rp300.000.000, melebihi batas yang ditentukan yaitu paling banyak Rp75.000.000. Berdasarkan hal-hal tersebut, Pemohon pada pokoknya memohon kepada Mahkamah untuk menyatakan diskualifikasi Calon Bupati Sokiatulo Laia dari Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nias Selatan Nomor Urut 1, menyatakan batal Keputusan KPU Kabupaten Nias

Selatan Nomor 3030/2024, batal Keputusan KPU Kabupaten Nias Selatan Nomor 2024/2024, Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan Tahun 2024, yang benar menurut Pemohon, dan/atau Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan pemungutan suara ulang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nias Selatan Tahun 2024 dengan diikuti oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2, Pasangan Calon Nomor Urut 3, Pasangan Calon Nomor Urut 4.

Mengenai kewenangan Mahkamah, Termohon dan Pihak Terkait mengajukan eksepsi yang pada pokoknya Mahkamah tidak berwenang untuk mengadili perkara *a quo* karena posita permohonan tidak menguraikan selisih perolehan suara yang benar menurut Pemohon, melainkan merupakan uraian mengenai dugaan pelanggaran pemilu yang bersifat administratif. Terhadap hal tersebut, Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada tanggal 29 September 2022 dengan amar yang pada pokoknya menyatakan, frasa “sampai dibentuknya badan peradilan khusus” pada Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Sehingga Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 berbunyi, “perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”. Oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan Nomor 3030 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan Tahun 2024, bertanggal 6 Desember 2024, pukul 18.00 WIB (Keputusan KPU Kabupaten Nias Selatan 3030/2024), Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*. Oleh karenanya, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan Kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian, Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*.

Berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan, Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK 3/2024) menentukan bahwa permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon. Dalam hal ini, Termohon mengumumkan penetapan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan Tahun 2024 melalui Keputusan KPU Kabupaten Nias Selatan 3030/2024 pada hari Jumat, tanggal 6 Desember 2024, pukul 18.00 WIB, sedangkan Pemohon mengajukan Permohonan ke Mahkamah pada hari Selasa, tanggal 10 Desember 2024, pukul 17.54 WIB. Dengan demikian, permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan

Terkait dengan kedudukan hukum Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait mengajukan eksepsi yang pada pokoknya Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016. Namun demikian, sebelum mempertimbangkan eksepsi tersebut, oleh karena terhadap alasan-alasan yang menjadi dalil-dalil pokok permohonan yang akan dibuktikan secara bersama-sama di dalam membuktikan keberadaan Pasal 158 UU 10/2016 terdapat eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yakni mengenai permohonan Pemohon kabur. Setelah Mahkamah mencermati permohonan *a quo*, telah ternyata materi eksepsi telah memasuki substansi pokok permohonan sehingga eksepsi tersebut tidak tepat dan oleh karenanya harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum Terlebih, terhadap permohonan *a quo* Mahkamah tidak menemukan adanya “kondisi atau kejadian khusus”. Dengan demikian eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang menyatakan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (*obscuur*) adalah tidak beralasan menurut hukum. Selanjutnya

Mahkamah akan mempertimbangkan keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 dalam perkara *a quo*.

Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon mengenai Termohon dengan sengaja meloloskan Pihak Terkait, yaitu Sokhiatulo Laia dan Yusuf Nache, S.T., M.M., menjadi Calon Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan Tahun 2024, karena terdapat indikasi penggunaan ijazah atas nama Sokhiatulo Laia yang tidak memenuhi syarat. Berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, Sokhiatulo Laia memiliki ijazah Paket C Setara Sekolah Menengah Atas, Program Ilmu Pengetahuan Sosial, Tahun Pelajaran 2014/2015, dengan Nomor Ijazah DN-09 PC 0004176, bertanggal 15 Mei 2015. Selain itu, keabsahan kepemilikan ijazah atas nama Sokhiatulo Laia juga diperkuat oleh bukti-bukti berupa surat keterangan yang diterbitkan oleh PKBM Bina Edukasi dan Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru. Terlebih, terkait dugaan penggunaan ijazah palsu oleh Calon Bupati Nias Selatan Nomor Urut 1 dimaksud, Bawaslu Kabupaten Nias Selatan telah menerima laporan terkait hal tersebut. Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa dalil Pemohon *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa selanjutnya berkenaan dengan dalil Pemohon mengenai pelanggaran terhadap batas penerimaan sumbangan dana kampanye dari peseorangan yang diterima oleh Pihak Terkait, berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, dana kampanye yang diterima oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan Nomor Urut 1 (Pihak Terkait) adalah sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), namun jumlah tersebut merupakan kumpulan sumbangan dari beberapa orang, atau bukan berasal dari satu orang. Berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, dalil Pemohon *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum.

Berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon, perolehan suara Pemohon adalah sebanyak 31.494 suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah sebanyak 64.431 suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah $64.431 \text{ suara} - 31.494 \text{ suara} = 32.937 \text{ suara}$ (25%) atau lebih dari 1.978 suara. Pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) huruf b UU 10/2016. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah beralasan menurut hukum.

Selanjutnya, Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut.

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon;
2. Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait untuk selain dan selebihnya.

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.